PAJAK-RETRIBUSI

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 27 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 27

KABUPATEN SUKOHARJO: 16 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PEMBAGIAN DANA HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

ABSTRAK :

- Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat perubahan besaran penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan ketentuan mengenai alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab Sukoharjo No. 10 tahun 2010; Perda Kab Sukoharjo No. 7 Tahun 2011; Perda Kab Sukoharjo No. 13 Tahun 2011; Perda Kab Sukoharjo No. 12 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
    1. Maksud dan tujuan;
    2. Jenis pajak dan retribusi daerah yang sebagian hasilnya diberikan kepada desa;
    3. Pengalokasiaan dan tata cara pembagian;
    4. Pengolalaan dan penyaluran;
    5. Pencarian DBHPRD
    6. Kurang salur dan/atau lebih salur DBHPRD
    7. Penggunaan;

8. Pertanggungajwaban; dan
9. Ketentuan penutup.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 22 Mei 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 22 Mei 2020.